


**PROPOSAL PERMOHONAN
DANA PEMBINAAN OLAHRAGA KONI
TAHUN ANGGARAN 2027**



KABUPATEN MEMPAWAH

**PROGRAM KERJA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI
KONI KABUPATEN MEMPAWAH**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab KONI seperti yang diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam pasal 27 yang berbunyi :

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan Internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab KONI Kabupaten/Kota adalah seperti yang diamanatkan pada pasal 39 sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi.
2. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional.
3. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi dan

4. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

KONI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bekerjasama dengan Pengurus CABOR serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah melalui Bupati. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sejauh ini berjalan sesuai rencana yang ditandai dengan perolehan medali yang meningkat dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi mulai dari tahun 2010, tahun 2014, tahun 2018 Tahun 2022, Sekalipun perolehan medali pada PORPROV dari Rank II menjadi Rank III, tetapi cukup membanggakan karena banyak munculnya atlet – atlet dari Cabang Olahraga tertentu yang lolos seleksi mengikuti Pra PON sebagai wakil Provinsi Kalbar. Sementara cabang olahraga lain masih terus berbenah meningkatkan pembinaan hingga kedepan mampu berpartisipasi pada Pra PON dan PON.

Kami menyadari betul bahwa keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya di Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari peran dan dukungan Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah berkenan mengalokasikan bantuan dana bagi pembinaan olahraga, serta kami juga menyadari bahwa pembinaan yang kami lakukan merupakan pembinaan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, tentu memerlukan waktu, ilmu / teori, narasumber, perlengkapan, dan fasilitas lainnya.

II. PROGRAM KERJA/KEGIATAN

KONI Kabupaten Mempawah untuk tahun 2026 menggaris bawahi kegiatan pembinaan lanjutan setiap cabang olahraga dengan memperhatikan Desain Besar Olahraga Nasional Indonesia melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2021 yang merupakan rencana induk arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan Nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga prestasi. dan persiapan atlet pada Pra Pon dan PON yang akan datang dengan memperhatikan Wacana Kalimantan Barat sebagai Tuan Rumah PON tahun 2028. Adapun program yang direncanakan sebagai berikut :

A. Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga

1. Pengiriman Atlet mengikuti kejuaraan Lokal dan Nasional.
2. Pengiriman Wasit / Pelatih mengikuti Diklat.
3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga antar klub, antar daerah atau open tournament.
4. Pembelian peralatan olahraga sesuai standar yang ditentukan secara nasional berdasarkan kebutuhan cabang maupun ketersediaan dana.
5. Perbaikan maupun penambahan sarana/prasarana olahraga.
6. Pemberian tali asih atau penghargaan kepada atlet dan insan olahraga yang berhasil mengharumkan nama baik daerah di tingkat nasional/internasional.

B. Operasional Kesekretariatan

Biaya operasional yang dimaksud dipergunakan untuk :

1. Penyediaan ATK, Honor petugas KONI.
2. Biaya Rapat anggota
3. Biaya Rekening Listrik dan PDAM pada sekretariat dan gedung voli.
4. Transport bagi pengurus yang melaksanakan tugas luar daerah.
5. Pemeliharaan Mess Chandramidi / stadion Opu Daeng Menambon Mempawah

Sebagai Pengurus KONI Kabupaten Mempawah kami sangat berharap, agar Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Mempawah berkenan memberi bantuan Dana melalui APBD sebagai Dana Hibah, yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembinaan dan peningkatan Prestasi Olahraga dalam program kerja/kegiatan KONI Kabupaten Mempawah.

Perlu juga kami kemukakan bahwa KONI Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan program kerja/kegiatan masih tetap mengandalkan satu –satunya sumber pendanaan yang Potensial dari Pemerintah melalui APBD Tingkat II dalam bentuk Hibah. Kemudian dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam Memberikan Bantuan Dana kepada setiap Cabang Olahraga untuk pembinaan dan peningkatan Prestasi Atlit, dilakukan dengan sistem pemilahan sesuai prestasi CABOR masing –masing.

Adapun pemilahan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Cabang Olahraga Unggulan / Prioritas
Kategori Cabang Olahraga Unggulan / Prioritas kita terjemahkan kepada mereka yang meraih medali Emas pada dua kali pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dari tahun 2018 dan 2022.
2. Cabang Olahraga Perhatian
Dikategorikan Cabang Olahraga Perhatian artinya mereka mempunyai potensi untuk meraih medali jika dilakukan pembinaan secara serius.
3. Cabang Olahraga Harapan
Cabang Olahraga Harapan merupakan cabang olahraga yang tidak pernah membawa mendali pada event tersebut dan keikutsertaan cabor tersebut dalam rangka pembinaan dan menambah pengalaman bertanding, dengan harapan berprestasi di masa yang akan datang.

C. Pemberian Penghargaan Atlit berprestasi.

D. Waktu dan Pelaksanaan Satu Tahun Anggaran.

E. Email KONI Konimempawah23@gmail.com

F. HP.0811 5736 866 (Sekretaris KONI)

III. PROGRAM PEMBINAAN

Program Pembinaan KONI kabupaten Mempawah masih terkait dengan Program pembinaan seperti tahun –tahun sebelumnya sebagai berikut :

A. Bidang Organisasi

1. Peningkatan Pemahaman anggota terhadap tujuan Organisasi.
2. Memacu terselenggaranya Organisasi Pengcab yang solid.
3. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan.

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
2. Pengadaan Fasilitas, sarana dan prasarana Olahraga.
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana dan prasarana Olahraga.

C. Peningkatan Prestasi Atlit

1. Mendorong Pengurus Cabang Olahraga untuk meningkatkan latihan para Atlinya dengan program yang memadai dan sesuai dengan kondisi daerah.
2. Mengadakan atau Mengirimkan Pelatih dan Wasit dalam peningkatan Status Sertifikasi baik tingkat daerah maupun Nasional.
3. Membantu Pengurus Cabang Olahraga dalam penyelenggaraan maupun pengiriman atlit mengikuti event – event tingkat daerah maupun nasional, bahkan bila memungkinkan mengirimkan Atlit dari CABOR tertentu untuk berlatih diluar Daerah.

IV. ESTIMASI BIAYA YANG DIUSULKAN / DIBUTUHKAN

Saat ini KONI Kabupaten Mempawah, menaungi 47 Cabang Olahraga Prestasi yang perlu dilakukan Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan sebagai salah satu upaya mempersiapkan diri dalam rangka keikutsertaan Kabupaten Mempawah diajang 4 (empat) Tahunan yaitu PORPROV Tahun 2026, yang akan datang .dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan Prestasi Keolahragaan Kabupaten Mempawah dari PORPROV Tahun-tahun sebelumnya, adapun Cabang – cabang Olahraga yang dibina KONI KAB.MPW sbb:

Daftar Cabang Olahraga Anggota KONI Kabupaten Mempawah

NO	CABOR	NO	CABOR
1	ANGKAT BESI	25	PERBAKIN
2	ANGKAT BERAT	26	PETANQUE
3	ANGGAR	27	RENANG
4	AERO MODELLING	28	SEPAK TAKRAW
5	ATLETIK	29	SPORT SEPEDA
6	BINARAGA	30	SEPAK BOLA
7	BILYARD	31	FUTSAL
8	BADMINTON	32	SOFT BALL
9	BOLA VOLI	33	SELAM
10	BOLA VOLI PANTAI	34	TAE KWON DO
11	BOLA BASKET	35	TINJU
12	BOLA TANGAN	36	TARUNG DERAJAT
13	BALAP MOTOR	37	TENIS MEJA
14	CATUR	38	TENIS LAPANGAN
15	DAYUNG	39	WUSHU
16	E SPORT	40	MUAY THAI
17	GULAT	41	TRIATLON
18	JUDO	42	ARUM JERAM
19	KARATE	43	KBI
20	KEMPO	44	BRIGDE
21	PANAHAN	45	DRUMBAND
22	SAMBO	46	HOTKEY
23	PANJAT TEBING	47	IBCA MMA
24	PENCAT SILAT		

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Tahun 2027, yang akan datang kami sangat membutuhkan dukungan dan bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk berkenan kiranya menampung Usulan kami tentang kebutuhan Dana Pembinaan untuk peningkatan Prestasi keolahragaan Kabupaten Mempawah dalam APBD Tahun 2025 berupa Hibah sebagaimana terurai dibawah ini :

NO	KEGIATAN/PERTAHUN	BIAYA	JUMLAH
A.	PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA		Rp. 1.000.000.000
1.	Pengiriman DIKLAT Pelatih/Wasit (Diklat) ke luar Daerah	Rp. 70.000.000	
2.	Bantuan Penyelenggaraan Turnamen Cabang Olahraga	Rp. 800.000.000	
3.	Pengiriman Atlit Cabor tertentu untuk Pelatihan diluar Daerah	Rp. 70.000.000	
4.	Seleksi Atlit setiap CABOR untuk Kejuaraan Daerah Tahun 2027.	Rp. 60.000.000	
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT		Rp. 170.000.000
	Honor Petugas / Staf KONI	Rp. 84.000.000	
	Biaya Listrik dan PDAM	Rp. 14.500.000	
	Biaya Langganan Wifi	Rp. 4.500.000	
	Pemeliharaan Asset KONI	Rp. 30.000.000	
	Rapat		
	- Rapat Pengurus KONI dan Rapat dengan Cabor (4 kali/thn)	Rp. 30.000.000	
	A T K	Rp. 7.000.000	
C.	DANA SARANA DAN PRASARANA		
	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Cabang Olahraga		Rp. 400.000.000
D.	INSENTIF PENDAMPINGAN CABOR DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH		Rp. 150.000.000
	JUMLAH		Rp. 1.720.000.000

V. PENUTUP

Demikian proposal ini kami ajukan sebagai gambaran umum untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Mempawah. Dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor utama dalam keberhasilan dan realisasi yang direncanakan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Mempawah, 7 Februari 2026

KONI Kabupaten Mempawah
Ketua Umum,



WENDRI FACHRIZAL





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Manambon Telp. (0561) 691136 (Faksimil) 691008-691502-691503-691504-691000
Tele. Nomor 20323 Fax. Nomor (0561) 691508 Kode Pos 78911
MEMPAWAH

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 032 /SPS. / UMUM-C/2020

TENTANG
PIJAM PAKAI BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. IEMAIL, MM**
NIK : 19660508 199203 1 018
Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah
Alamat : Jl. Daeng Manambon - Mempawah 78911

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah, Dalam
hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Drs. E. RUSLIANTO**
Jabatan : Ketua Umum KONI Kabupaten Mempawah
Organisasi : KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
Alamat : Jl. Pangsuma (Komplek Stadion OPU Daeng
Manambon Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten
Mempawah

Bertindak untuk dan atas nama KONI Kabupaten Mempawah, dalam hal ini
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memang benar memiliki sebidang tanah dan bangunan yang
terletak Jl. Pangsuma (Komplek Stadion OPU Daeng Manambon Kecamatan
Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Tanah dan bangunan tersebut dimiliki
dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah serta tercatat pada Buku
Inventaris Sekretariat Daerah.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal
Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pijam Pakai tanah dan bangunan milik
Pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian ini untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Pinjam Pakai tanah dan bangunan berada di Jl. Pangsuma 1 Komplek Stadion GPU Daeng Menambah Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah

Pasal 2
Bentuk Kegiatan dan Tanggungjawab

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa pinjam pakai sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan/dikelola sebagai tanah bangunan **Sekretariat KONI Kabupaten Mempawah**.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahtangankan atau mengalihfungsikan penggunaan BMD dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga keamanan dengan baik serta menanggung segala resiko dan biaya operasional atas penggunaan BMD tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila BMD dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA secara komersial, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan kontribusi sewa atau retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mempergunakan lagi, mendesertari dan atau tidak memfungsikan BMD tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta BMD tersebut, dan PIHAK KEDUA segera menyerahkan BMD dimaksud dalam keadaan baik, tanpa ada tuntutan ganti rugi.

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pemanfaatan tanah disepakati 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2025.

Pasal 4
Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum tercakup atau adanya perubahan dalam perjanjian ini akan diatur dan diperbaiki seperlunya dan tidak terlepas dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini batal apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dan peraturan yang telah disepakati.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian ini, apabila timbul permasalahan diluar kemampuan dari PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan manfaat guna memperoleh penyelesaian yang mendukung kegiatan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan diberikan cap/stempel PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempaan Perjanjian ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini kami sepekaai, untuk dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan.

PIHAK KEDUA
Ketua UIN Sunan Gunung Djati Kabupaten
Mempawah,

6000
Drs. H. RUELJANTO

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Kabupaten Mempawah,


Drs. ISMAIL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660508 199203 1 018

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

R. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Bharu) 691164-691190-691193-691304-691370-691381
 Telepon Nomor 2023 Fax Nomor (000) 691348 | Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 2201/060 /Kasbangpol-0/2023

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-26/HT.01.03.Tahun 2005 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI), dan Surat Permohonan Ketua Umum KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) Kabupaten Mempawah, Tanggal 8 Februari 2023 Perihal Pembaharuan Surat Keterangan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa-dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)
 Bidang Kegiatan : OLAH RAGA
 Periode : 2022 s/d 2025
 Ketua : WENDRI FACHRIZAL
 Sekretaris : H. DUDUNG SUHARTO, S.Sos
 Bendahara : ZULFANDRI HATHA, S.M
 Alamat : KOMPLEK STADION CPU DAENG MENAMBON MEMPAWAH
 MESS ATLET ADJAYA NO.TELP (0581) 691493

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 17 Februari 2023



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
5. Arsip.



KETUA



SEKRETARIS



BENDAHARA



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (K O N I)

KABUPATEN MEMPAWAH

*Sekretariat : Komplek Stadion Opu Daeng Manambon Mempawah
Mess Atlit Adijaya No. Telp. (0561) 691493*

SURAT PERNYATAAN DOMISILI ORGANISASI

Nomor : 05/KONI KAB-MPW/II/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Organisasi :

Nama : WENDRI FACHRIZAL
NIK : 61020124410730001
Alamat : Jl. Gusti Abdul Hamid No.33 C Kelurahan Terusan KEC.MPW Hilir
Jabatan : Ketua KONI Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

3. Nama Organisasi : Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Mempawah
NPWP Organisasi : 75.915.327.3-704.000
Alamat : Kompleks Stadion Opu Daeng Manambon Mempawah
Mess Atlit Adijaya Desa Antibar KEC. MPW Timur

4. Apabila dikemudian hari diketahui Surat Pernyataan ini dibuat dengan tidak sebenarnya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini dibuat, digunakan sebagai kelengkapan pengurus Pencairan/permohonan Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah pada KONI Kabupaten Mempawah Tahun 2026/2027.

Mempawah, 3 Februari 2026





**PEMERINTAH DESA ANTIBAR
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN MEMPAWAH**

Alamat : Jl. Pangsuma Rt 028 / Rw 008 Desa Antibar

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 400.10.2 / 003 - PEM / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)
KABUPATEN MEMPAWAH
2. Nama Ketua : WENDRI FACHRIZAL
3. Alamat : Jl. Pangsuma Komplek Stadion Opu Daeng
Menambon Mempawah Rt 026 / Rw 008 Desa Antibar
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
4. Keterangan Lain-lain
 - a. Bahwa KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN MEMPAWAH tersebut di atas memang benar berdomisili di Jl Pangsuma Komplek Stadion Opu Daeng Mempawah Rt 026 / Rw 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
 - b. Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pada instansi terkait

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Antibar, 03 Februari 2026

a.n. Kepala Desa Antibar
Kecamatan Mempawah Timur
Sekretaris Desa





**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
(KONI)
KABUPATEN MEMPAWAH**

*Sekretariat : Komplek Stadion Opu Daeng Manambon Mempawah
Mess ABB Adjaya No. Telp. (0561) 891493*

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAN
MENYEDIJAKAN DANA PENDAMPING**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WENDRI FACHRIZAL
Tempat Tanggal Lahir : MEMPAWAH, 24 OKTOBER 1973
Jabatan : KETUA UMUM KONI KABUPATEN MEMPAWAH
Bertindak untuk dan atas nama : KONI KABUPATEN MEMPAWAH

Sehubungan dengan Proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah

Tanggal : FEBRUARI 2026
Kegiatan : PORPROV DAN PEMBINAAN KONI TAHUN 2026
Penanggung Jawab : KETUA UMUM KONI KABUPATEN MEMPAWAH
Alamat Sekretariat : KOMPLEK STADION OPU DAENG MANAMBON
MEMPAWAH MESS ATLET ADJAYA DESA
ANTIBAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

Dengan ini menyatakan, bahwa apabila Proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami bersedia menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut.

Mempawah, 3 Februari 2026
KONI Kabupaten Mempawah
Ketua Umum

WENDRI FACHRIZAL



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (K O N I)

KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Komplek Stadion Opu Daeng Manambon Mempawah
Mess Athl Adjaya No. Telp. (0561) 691493

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WENDRI FACHRIZAL
Tempat Tanggal Lahir : MEMPAWAH, 24 OKTOBER 1973
Jabatan : KETUA UMUM KONI KABUPATEN MEMPAWAH
Bertindak untuk dan atas nama : KONI KABUPATEN MEMPAWAH

Sehubungan dengan Proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah

Tanggal : FEBRUARI 2026
Kegiatan : PEMBINAAN KONI TAHUN 2027
Penanggung Jawab : KETUA UMUM KONI KABUPATEN MEMPAWAH
Alamat Sekretariat : KOMPLEK STADION OPU DAENG MANAMBON
MEMPAWAH MESS ATLET ADJAYA DESA
ANTIBAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

Dengan ini menyatakan, bahwa apabila Proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami siap membuat Laporan Pertanggung Jawaban setiap penggunaan Dana tersebut.



03 Februari 2026

KONI Kabupaten Mempawah
Ketua Umum

WENDRI FACHRIZAL



NPWP KONI



REKENING KONI



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Alamat : Komplek Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Telp. (0561) 734628 Fax. (0561) 747452
PONTIANAK 78131

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 24 Tahun 2022

tanggal

Pengukuhan Pengurus KONI Kabupaten Mempawah
Masa Bakti 2022 – 2026

KETUA UMUM KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah tersusunnya Pengurus KONI Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2022-2026, maka dipandang perlu mengukuhkan Susunan Pengurus KONI Kabupaten Mempawah.
 2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir satu tersebut diatas, maka untuk tertib administrasi dan organisasi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Barat untuk pengukuhan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
 2. Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI.
 4. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 10 Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2021 – 2025.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengurus KONI Kabupaten Mempawah tentang Permohonan penerbitan SK Pengurus KONI Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengukuhkan dan mengesahkan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2022 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan kepada Pengurus sebagaimana dimaksudkan pada ketetapan "Pertama" diatas untuk melaksanakan tugas organisasi sesuai tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ketua Umum,



H. FACHRUDIN D. SIREGAR

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Bupati Mempawah
3. Ketua Umum KONI Kab/Kota Se Kalbar
4. Arsip



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

Nomor : 1169 /UMH/VIII/2015
Lamp. : satu berkas
Hal : Badan Hukum KONI Pusat

Jakarta, 31 Agustus 2015

Kepada Yth :
Ketua Umum KONI Provinsi
seluruh Indonesia
di
Tempat

Salam olahraga,

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : C-28/HT.01.03.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagaimana Anggaran Dasarnya termuat dalam akta nomor 09 tanggal 25 April 2006, dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Komite Olahraga Nasional Indonesia tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami harap agar disebarluaskan ke KONI Kabupaten/kota di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KOMITE OLARAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT
KETUA UMUM

TONO SURATMAN
Mayor Jenderal TNI (purn)



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

Nomor : 1532 /UMM/XI/2015
Lamp. : satu berkas
Hal : Dana Hibah

Jakarta, 26 Nopember 2015

Kepada Yth :
Ketua Umum KONI Provinsi
seluruh Indonesia
di
Tempat

Salam olahraga,

Menyusul surat kami nomor 1364/UMM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KONI telah berbadan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-28/HT.01.03/TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagaimana Anggaran Dasarnya termuat dalam akta nomor 09 tanggal 25 April 2005, dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Komite Olahraga Nasional Indonesia tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana telah kami sampaikan.
2. KONI Pusat mempunyai Anggota yang terdiri dari KONI Provinsi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, KONI Provinsi mempunyai Anggota yang terdiri dari KONI Kabupaten/Kota dan Pengprov. Cabang Olahraga.
3. KONI Pusat menerima dana pemerintah pusat melalui APBN, sedangkan KONI Provinsi menerima dana pemerintah daerah melalui APBD.
4. Dengan demikian secara tidak langsung KONI Kabupaten/Kota juga merupakan Anggota KONI Pusat yang berhak menerima Dana Hibah dari pemerintah daerah melalui APBD.

Selanjutnya kami harap agar pemberitahuan ini dapat disampaikan kepada KONI Kabupaten/Kota di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan keragasamanya diucapkan terimakasih.

KOMITE OLARAHAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT

TONO SURATMAN
Mayor Jenderal TNI (purn)



NOTARIS & PPAT
MARTA SAPTI RIANA, S.H.

SK. MENKEMHUK No. 372/HT.03.02 - Th. 2000 TANGGAL 12 JUNI 2000
SK. BPN No. 48-XI-1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999

Kantor :

Petrum Puri Brinagom Blok B No. 6
Jl. Masjid Al-Munajjin I, Cimangka
Depok - 16516
Telp / Fax : 021 - 74702478

S A D E N A N

T U R U H A N

B A N G A R H A N

SAKTA

EMITE OLAS BAGA WASTORKE (H) (S) (S) (S)

TANGGAL

NOMOR

